



PERJANJIAN SEWA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DI KOMPLEKS PLAZA MUNTILAN
OLEH PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

NOMOR : 019.5/54/23/2024

NOMOR : 237/PKS/MGL/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Dua belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat (12-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ADI WARYANTO** : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/49/KEP/22/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Atas Nama Sdr. Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO** : Kepala Kantor Cabang Utama Magelang PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Magelang, Jalan A Yani Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2021/ST/W02/2022 tanggal 10 Agustus 2022 jo. Surat Kuasa Nomor 820/ST/DIR/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Perjanjian:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - g. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - h. Surat Bupati Magelang Nomor: 028/1200/23/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah.
2. PIHAK KESATU adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Plaza Muntilan Blok A-VIII Ruko Nomor 1, beralamat di Jalan Pemuda Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa, dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Sewa pemanfaatan tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU di Kompleks Plaza Muntilan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sewa tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU dengan luas tanah 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) dan luas bangunan 255 m² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Kompleks Plaza Muntilan Blok A-VIII Ruko Nomor 1 beralamat di Jalan Pemuda Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sewa tanah dan bangunan milik PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA untuk kantor/tempat usaha.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2026 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 4
BESARAN SEWA

Besaran sewa atas objek Perjanjian selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Rp134.286.021,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua puluh satu rupiah).

Pasal 5
PEMBAYARAN SEWA

- (1) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada tanggal 9 Agustus 2024.
- (2) Penyetoran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut:
 - Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
 - Nomor Rekening : 1005023401
 - Atas Nama : RKUD Kab. Magelang
 - Cabang : Magelang
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan menyerahkan bukti transfer sebagai salah satu dokumen pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pembayaran uang sewa atas objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek Perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - d. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. mengambil alih objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA tanpa syarat apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan objek Perjanjian setelah berakhirnya Perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. memberikan kepastian status penggunaan atas objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara proporsional sesuai dengan jangka waktu Perjanjian yang belum dimanfaatkan oleh

PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KESATU menarik kembali objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA.

- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mengelola dan memanfaatkan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. memanfaatkan objek Perjanjian untuk kantor/tempat usaha; dan
 - c. menerima uang sewa yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dari PIHAK KESATU secara proporsional sesuai dengan jangka waktu Perjanjian yang belum dimanfaatkan, apabila PIHAK KESATU menarik kembali objek Perjanjian.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. membayar uang sewa atas objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan objek Perjanjian, antara lain tidak terbatas pada biaya pemakaian listrik, air dan telepon sesuai dengan besarnya tagihan setiap bulan yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA secara langsung kepada perusahaan penyedia listrik, penyedia air dan telepon selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. mengamankan dan memelihara objek Perjanjian;
 - d. menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - e. menyerahkan objek Perjanjian tanpa syarat kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut.

Pasal 7
JAMINAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU dengan ini menyatakan bahwa objek Perjanjian adalah benar milik PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU dengan ini menjamin bahwa objek Perjanjian tidak sedang dijaminkan/dibebani dengan hak jaminan apapun, tidak dalam sengketa, tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang dan tidak diblokir oleh pihak mana pun, serta belum dijual dan/atau dialihkan kepada pihak lain.
- (2) Sehubungan dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan/gugatan dari pihak mana pun yang menyatakan mempunyai, turut mempunyai, merasa mempunyai, atau mempunyai hak terlebih dahulu atas objek Perjanjian.

Pasal 8
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- b. mengubah fungsi pemanfaatan objek Perjanjian selain yang telah disepakati;
- c. menyewakan kembali objek Perjanjian kepada PIHAK lain;
- d. meneruskan sewa objek Perjanjian tanpa persetujuan PIHAK KESATU; dan/atau
- e. melakukan kegiatan selain yang disepakati dalam Perjanjian.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kesalahan dan/atau kelalaian salah satu PIHAK serta di luar kemampuan PIHAK tersebut untuk mengatasinya dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam/wabah penyakit;
 - b. pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. kebakaran;
 - d. sabotase;
 - e. pemogokan umum; dan/atau
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) lalai/terlambat memberitahukan keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK yang mendapat pemberitahuan berhak menolak adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan Perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
 - b. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan berakhirnya Perjanjian.
- (2) PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
 - a. PIHAK KESATU lalai memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban-dalam Perjanjian ini;
 - b. jaminan yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak benar baik sebagian atau seluruhnya ; dan/atau
 - c. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) selama 14 (empat belas) hari berturut-turut yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan objek Perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, PARA PIHAK sepakat bahwa:
 - a. PIHAK KESATU wajib mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara proporsional sesuai dengan jangka waktu Perjanjian yang belum dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan objek Perjanjian dalam keadaan kosong paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (4) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- (5) Berakhirnya Perjanjian tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini masih berlaku.

Pasal 11

ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari masing-masing PIHAK sepakat untuk:
 - a. tidak akan meminta atau menerima dari dan/atau memberikan, menawarkan, menjanjikan kepada PIHAK lain manapun suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, hadiah, barang

atau materi yang mempunyai nilai atau berharga (baik secara langsung maupun melalui pihak lain) untuk keuntungan masing-masing PIHAK termasuk pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari masing-masing PIHAK atau dengan maksud untuk mempengaruhi PIHAK lainnya atau pihak lain mana pun sehingga secara tidak semestinya melakukan fungsi atau kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan iktikad baik;

- b. menghindari serta mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
 - c. tidak akan mengambil tindakan yang membuat PIHAK lainnya melanggar ketentuan hukum terkait anti penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau ketentuan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
- a. telah mengetahui dan memahami seluruh ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti suap dan anti korupsi sehubungan dengan transaksi bisnis serta kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apa pun yang berpotensi atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan anti suap dan anti korupsi;
 - b. memastikan bahwa pejabat, karyawan, staf, dan afiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi semua peraturan ketentuan hukum yang berlaku mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - c. mewajibkan karyawan dari masing-masing PIHAK untuk memelihara reputasi yang baik dari masing-masing PIHAK dan melaksanakan Perjanjian ini dengan jujur, iktikad baik, serta tunduk dan patuh terhadap kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai benturan kepentingan yang berlaku bagi setiap PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK tersebut mengetahui adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung atau melalui jasa kurir, atau faksimile yang ditujukan kepada alamat di bawah ini:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Up. : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

Telepon : (0293) 788103
Faksimile : (0293) 788122

PIHAK KEDUA

PT Bank Central Asia Tbk

KCU Magelang

Up. : Bagian Administrasi Kantor

Alamat : Jl. A Yani No.1, Magelang

Telepon : (0293) 367777

Faksimile : (0293) 364070

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dan/atau data yang dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan alamat dan/atau data tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.


Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO



PIHAK KESATU



ADI WARYANTO

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

Halaman 9 dari 10

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASS. SEKDA	
2.	KABAG	
3.	SUB. KOORDINATOR	

Telepon : (0293) 788103
Faksimile : (0293) 788122

PIHAK KEDUA

PT Bank Central Asia Tbk

KCU Magelang

Up. : Bagian Administrasi Kantor

Alamat : Jl. A Yani No.1, Magelang

Telepon : (0293) 367777

Faksimile : (0293) 364070

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dan/atau data yang dimaksud.
- (3) Dalam hal perubahan alamat dan/atau data tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid.

Pasal 14

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO

PIHAK KESATU



ADI WARYANTO

LAMPIRAN
 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 DAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG DI KOMPLEKS PLAZA MUNTILAN OLEH PT
 BANK CENTRAL ASIA Tbk
 NOMOR : 019.5/54/23/2024
 NOMOR : 237/PKS/MGL/2024
 TANGGAL : 12 Agustus 2024

DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 YANG DISEWA OLEH PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH / BANGUNAN		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/2 Tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Kompleks Plaza Muntilan Blok A-VIII Ruko Nomor 1 beralamat di Jalan Pemuda Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	6.540 / 465	136 / 255	2 (dua) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2026	134.286.021,00	kantor/tempat usaha

PIHAK KEDUA,



R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO



TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	
SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	

Halaman 10 dari 10

PIHAK KESATU



ADI WARYANTO

No.	JABATAN	PARAF
1.	ASISTEN SEKDA	
2.	KEPALA BAGIAN	
3.	SUB KOORDINATOR	

LAMPIRAN
 PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 DAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG DI KOMPLEKS PLAZA MUNTILAN OLEH PT
 BANK CENTRAL ASIA Tbk
 NOMOR : 019.5/54/23/2024
 NOMOR : 237/PKS/MGL/2024
 TANGGAL : 12 Agustus 2024

DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 YANG DISEWA OLEH PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH / BANGUNAN		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/2 Tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Kompleks Plaza Muntilan Blok A- VIII Ruko Nomor 1 beralamat di Jalan Pemuda Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	6.540 / 465	136 / 255	2 (dua) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2026	134.286.021,00	kantor/tempat usaha

PIHAK KEDUA,


 R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO

PIHAK PERTAMA

 ADI WARYANTO

LAMPIRAN
PERJANJIAN SEWA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG DI KOMPLEKS PLAZA MUNTILAN OLEH PT
BANK CENTRAL ASIA Tbk
NOMOR : 019.5/54/23/2024
NOMOR : 237/PKS/MGL/2024
TANGGAL : 12 Agustus 2024

DATA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
YANG DISEWA OLEH PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

NO.	LOKASI	DOKUMEN TANAH	LUAS TANAH / BANGUNAN		JANGKA WAKTU SEWA	BESARAN SEWA (Rp/2 Tahun)	PEMANFAATAN
			SELURUHNYA (m ²)	YANG DIGUNAKAN (m ²)			
1.	Kompleks Plaza Muntilan Blok A- VIII Ruko Nomor 1 beralamat di Jalan Pemuda Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan	6.540 / 465	136 / 255	2 (dua) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2026	134.286.021,00	kantor/tempat usaha

PIHAK KEDUA,

R. SAPTO ROEDY WIDIJANTO

PIHAK KESATU

ADI WARYANTO